UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

IJTIHAD DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Ijtihad dan Perkembangannya

Para ahli hukum Islam memberikan pengertian ijtihad dengan berbagai macam arti. Ada yang memberikan pengertian dengan pengertian yang sempit, dan ada pula yang memberikan pengertian secara luas. Satu contoh ijtihad dalam pengertian yang sempit yang patut dikemukakan di sini adalah pengertian jtihad yang diberikan oleh Imam Syafi''i, yaitu ijtihad hanyalah menganalogikan atau membandingkan suatu hukum kepada hukum yang lain.[9]

Pengertian ijtihad secara etimologi adalah bersungguh-sungguh. Akar kata ijtihad dalam Bahasa Arab adalah جهد yang berarti bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya atau kemampuan dalam berusaha.[10] Ijtihad dalam pengertian lughah ialah meluangkan kesempatan dan mencurahkan kesungguhan. Adapun dalam pengertian terminologi ialah meluangkan kesempatan dalam usaha untuk mengetahui ketentuan-ketentuan hukum dari

[9]T.M Hasbi As-Siddiqi,*Pengantar Hukum Islam,* (Surabaya:Pustaka Rizki Putera,1997),hal.50.

[10]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,* cet., VII (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998),hal.106.

dalil syari'at, tegasnya mencurahkan himmah dan kesungguhan untuk mendapatkan ketentuan –ketentuan hukum dari sumbernya yang pokok.[11]

Ijtihad dalam arti yang luas adalah mengerahkan segala kemampuan dan usaha untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Sedangkan ijtihad dalam hal yang ada kaitannya dengan hukum adalah mengerahkan segala kesanggupan yang dimiliki untuk dapat meraih hukum yang mengandung nilai-nilai uluhiyah atau mengandung sebanyak mungkin nilai-nilai syari'at.[12] Seorang mujtahid haruslah mengerahkan segala potensi yang ada padanya, kecerdasan akalnya, kehalusan rasanya, keluasan imajinasinya, ketajaman intuisinya, dan keutamaan kearifannya. Sehingga hukum yang dihasilkannya merupakan hukum yang benar, baik, indah dan bijaksana. Untuk mencapai hal ini tentu tidaklah mudah. Karena itu seorang mujtahid harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ada ulama yang memberikan syarat yang sangat banyak dan ada pula yang hanya menentukan beberapa syarat saja. Ukuran kualitas seorang mujtahid antara lain ditentukan oleh seberapa banyak ia memenuhi syarat-syarat tersebut.[13]

---

[11] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam,* (Bandung: Al-Ma'arif,1976),hal. 191.

[12] A.Djazuli, *Ilmu Fiqh:Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2012)hal. 71

[13] *Ibid*., hal. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syari'at Islam merupakan suatu hukum ketuhanan, atau segala aturan Allah yang berkaitan dengan amalan manusia yang harus dipatuhi manusia,[14] baik dalam sumber pertamanya yang manqul seperti Al-Qur'an dan Sunnah ataupun dari sumber yang ma'kul seperti ijma' dan qiyas, istihsan dan seterusnya, maka ijtihad di sini merupakan suatu jalan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum dari dalil-dalil itu dan sebagai cara untuk memberikan ketentuan hukum yang timbul karena tuntutan kepentingan dalam muamalat. Oleh sebab itu maka dalam sejarah perkembangan hukum Islam, ijtihad menjadi keharusan praktis.[15]

Berbagai macam pengertian ijtihad secara terminologi dikemukakan oleh para ulama. Imam Asy-Syaukani (w.1255 H) berpendapat ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syari'at yang praktis dengan cara intinbath (mengambil kesimpulan hukum).[16] Sedangkan Al Amidi (631 H) memberikan pengertian ijtihad dengan mencurahkan seluruh kemampuan untuk mencari hukum syari'at yang bersifat zanni, sampai dirinya merasa tidak mampu lagi untuk mencari tambahan kemampuannya tersebut.[17] Dari berbagai pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa ijtihad adalah

[14] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh*,(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 36

[15] *Loc.cit*,hal. 192

[16] Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiqi "ilm Al-Ushul,* (Makkah:Maktabah al-Tijariyah, 1993), hal. 250

[17] Al Amidi, *Al-Ihkamu fi Ushul Al-Ahkam*, juz.4 (Mesir: Dar al-Ijtihad al-Arab, t.th), hal.141

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mencurahkan segala kemampuan berfikir untuk mengeluarkan hukum syar'i dari dalil-dalil syara', yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dan orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini disebut Mujtahid.[18]

Bagaimanapun pengertian yang berbeda dari para ulama di atas, kalau diteliti secara seksama ijtihad merupakan usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang dilakukan oleh seorang ahli hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan demikian maka, ijtihad ada dua macam:

a. Ijtihad yang bertujuan menetapkan suatu hukum tertentu dan penjelasannya dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Sunnah. Yang dimaksud dalam pengertian ini adalah bahwa ijtihad tersebut adalah ijtihad sempurna yang bermaksud mencari ketentuan-ketentuan hukum dari masalah-maslah yang tidak tercantum secara jelas dari dua sumber di atas. Dalam pengertian yang dimaksud adalah ijtihad murni (orisinil) seorang mujtahid. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ijtihad dalam bentuk seperti ini pada suatu saat akan terputus, dalam artian ijtihad semacam ini tidak akan ada.
b. Ijtihad yang bertujuan menerapkan dan mengamalkan hukum. Untuk ijtihad dalam pengertian ini seluruh ulama sepakat bahwa sepanjang masa

[18]Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* (Bandung: Al-Ma'arif,1993),hal.373.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tidak akan pernah kosong dari ijtihad semacam ini. Mujtahid ini akan mencari dan menerapkan illat-illat (alasan) terhadap berbagai permaslahan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Lawan dari ijtihad adalah taqlid, orang nya disebut muqallid yaitu mengikuti pendapat seorang mujtahid atau ulama tertentu tanpa mengetahui sumber dan cara pengambilan pendapat tersebut[19] atau mengikuti pendapat orang lain dengan tanpa mengetahui alasan yang pasti. Sering terjadi orang yang muqallid mengukuhi perkara-perkara yang sesungguhnya tidak ada hubungannya sama sekali denga ilmu fiqh. Orang-orang Barat ataupun Timur banyak yang mengetahui hal ini.Karena itu timbul lah anggapan pada mereka bahwa syari'at Islam adalah hukum yang sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kemajuan sekarang.[20] Akibat taqlid buta tersebut adalah timbulnya fanatisme kemazhaban secara luas dan terhentilah ijtihad dalam lapangan ilmu hukum fiqh yang menimbulkan bid'ah dan khurafat yang bersumber dari ketiadaan dalil dan kebodohan yang tersebar.

Ketika ilmu-ilmu tidak lagi di dalami oleh para pencari ilmu, dengan mengurung diri hanya pada ucapan dan karya-karya para ulama, maka mereka tidak lagi mendapatkan aliran sungai ilmu yang menghidupkan akal dan yang

[19] *Loc.cit,* hal. 126

[20] *Op.cit*, hal.193

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerangi kalbu. Tatkala ilmu sedikit dan taklid merebak, diserulah bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Alasannya tidak sedikit orang bodoh mengklaim berijtihad, padahal mereka tidak memiliki kapasitas untuk itu sehingga mereka sesat dan menyesatkan umat.[21]

Ijtihad dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Di zaman Rasulullah, ijtihad belum terbentuk secara jelas. Karena setiap permasalahan-permasalahan yang sahabat jumpai, ditanyakan kepada Rasulullah dan langsung di jawab oleh Rasulullah. Rasulullah pada saat itu bertindak sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang ditanyakan kepada beliau. Beliau menjawab semua-pertanyaan-pertanyaan itu di bawah bimbingan Allah SWT secara langsung. Hal ini dapat dimaklumi, karena pada periode permulaan, metode penetapan hukum Islam dilakukan sejalan dengan peristiwa-peristiwa actual yang sedang terjadi.Penetapan tersebut didasarkan pada suatu masalah yang sedang dihadapi umat Islam pada saat itu dan perlu penjelasan hukumnya.Mereka biasanya langsung menanyakan nya kepada Rasulullah dan beliau pun langsung memberikan jawabannya, baik dari kutipan ayat Al-Qur'an yang diturunkan maupun dari Hadits.[22]

[21] Umar Sulaiman Asyqar, *Sejarah Fiqh,* Terj. Nabhani Idris, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016)hal. 161.

[22] Muhammad Ali As-Saayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad,terj. M. Ali Hasan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1995), hal. 2.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Di periode pertama Rasulullah di utus sebagai Nabi sebelum hijrah ke Madinah, persoalan yang muncul kebanyakan adalah masalah aqidah dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Surat-Surat Makkiyah yang pendek-pendek, bernada puitis dan diwahyukan sebelum Muhammad SAW memperoleh kekuatan politik yang besar di Madinah. Sementara Surah-surah Madaniah, sebaliknya, sebagian besar membahas tentang ibadah dan bagaimana menjadi muslim yang shalih. Surah-surahnya panjang-panjang dan diwahyukan setelah Nabi Muhammad menguasai Madinah.[23]

Nabi Muhammad kadang-kadang menerangkan hukum kepada umat Islam dengan cara sikap perilaku, atau ada sebagian yang melakukan suatu tindakan dan Nabi menetapkan hukumnya dengan menyetujuinya apabila yang dilakukannya itu benar. Apabila sahabat mendapatkan kesulitan mengenai sumber-sumber, baik karena jarak yang jauh antara mereka dugaan Nabi , atau karena hal-hal lain, mereka berijtihad dengan menggunakan rasio (ra'yu). Para sahabat tidak berputus asa begitu saja dalam menentukan suatu hukum yang dirasa dapat memberikan keadilan dan dapat merealisasikan kepentingan umat, serta mengenai suatu masalah yang mereka pandang mendekati dengan ketentuan hukum Allah dan Rasul-Nya dan tidak dibantah

[23]John Hursh, *The Role of Culture in The Creation of Islamic Law,* (Indiana: Maurer School of Law Indiana University, 2009), hal. 1408.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh seorang sahabatpun. Dalam hal ini Rasulullah sendiri bahkan memberi restu dan dorongn atas tindakan para sahabat tersebut.[24]

Ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau memberi restu bahkan menanyakan kepadanya mengenai tindakan apa kiranya yang akan dilakukannya terhadap suatu perkara yang hukumnya tidak tersurat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kemudian ketika Nabi mendengar jawabannya, Nabi memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi taufik kepadanya. Jawaban Mu'adz bin Jabal dinilai benar, yaitu melakukan ijtihad dengan menggunakan rasio.[25]

Ijtihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetap bersumber dari wahyu, sehingga terhindar dari ketetapan hukum yang salah. Ketetapan yang diberikan Allah SWT terhadap ijtihad Rasulllah SAW, tersebut yaitu dengan cara membiarkan tanpa teguran atas tindakan Nabi. Tanda-tanda yang demikian itu merupakan pembenaran Allah terhadap tindakan beliau yang memiliki kedudukan sama dengan wahyu. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, aturan-aturan global diletakkan, hukum-hukum dibentuk, yang masih

[24] *Op., cit*, hal.3

[25] *Ibid.,* hal. 3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

umum di khususkan, kemutlakan hukumnya dispesifikasikan dan sebagian hukumnya diganti dengan kehendak hukum Allah.[26]

Ringkasnya, kaidah-kaidah hukum syari'at Islam telah ditentukan dengan tetap, dasar-dasarnya telah digariskan dan pokok-pokoknya telah disempurnakan pada periode risalah. Adapun hukum-hukum yang ditetapkan dengan jalan ijtihad para sahabat dan tabi'in setelah Rasulullah wafat, bukanlah pembentukan syari'at yang sebenarnya. Hal ini hanya merupakan perluasan dan penyederhanaan kaidah-kaidah umum dan penerapan dari aspek-aspek yang sejalan dengan peristiwa-peristiwa actual (baru) dan bersifat memperbaharui, serta hasil dari istinbath bagi hukum-hukum dengan memahami kaidah-kaidah umum dan mencari perbandingan-perbandingan masalah yang belum tercantum dalam nash.[27]

Para ulama dari kalangan sahabat menunaikan kewajiban tasyri'nya dengan cara menerangkan atau menyebarluaskan hal-hal yang tidak ada nashnya. Mereka bertindak selaku pemuka atau pemegang kekuasaan perundang-undangan dalam periode ini dan mereka pulalah yang menggantikan Rasul dalam memecahkan persoalan dalam umat Islam.Mereka memperoleh hak tasyri' ini bukan karena ditunjuk dan diangkat oleh khalifah

[26] *Ibid.,* hal. 5

[27] *Ibid.,* hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

atau di pilih rakyat, melainkan karena keistimewaan atau kecakapan pribadi yang mereka miliki.[28]

Adapun cara para sahabat berijtihad pada masa setelah Rasulullah adalah pertama-tama mencari nashnya dengan merujuk kepada Al-Qur'an, jika tidak ada maka mereka merujuk kepada Sunnah, kemudian jika tidak ada juga , maka mereka berkumpul untuk bermusyawarah di antara para sahabat, kemudian mengambil suatu kesepakatan (ijma'). Ijma' sahabat ini kemudian menjadi pegangan seluruh umat secara formal.[29] Yang demikian itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana terefleksi dalam hadits Mu'adz bin Jabal yang terkenal itu.

Adapun para sahabat di kota Kufah dan Bashrah yang jauh dari Madinah, lebih banyak menggunakan ra'yu dalam ijtihad mereka. Faktor yang menyebabkan lahirnya corak ijtihad ini antara lain relatif sedikitnya periwayatan hadits yang sampai di kota Kufah dan Bashrah karena jauh dari pusat kota Madinah sebagai sumber hadits. Faktor lain adalah kompleksitas persoalan yang muncul dalam masyarakat pada dua kota ini relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Madinah. Akulturasi budaya dengan tradisi asing menyebabkan para ahli fiqh di kota ini bekerja keras mengeluarkan

[28] Abdul Wahhab Khallaf, *Perkembangan Sejarah Hukum Islam, terj. Ahyar Aminuddin,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000) hal. 39

[29] A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan,dan Penerapan Hukum Islam*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 147

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fatwa berdasarkan pendapat mereka. Faktor lain yang menyebabkan ulama fiqh Irak lebih cenderung menggunakan ra'yu daripada sunnah, karena pertimbangan ketatnya penerimaan hadits oleh ulama-ulama fiqh Irak waktu itu. Ini disebabkan karena di Irak mulai muncul fenomena pemalsuan hadits oleh sebagian umat Islam. Terutama akibat pergolakan politik antar sekte-sekte yang berkembang.[30]

Ibnu Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang dalam banyak hal mempunyai kesamaan dengan Umar bin Khatttab ketika menggunakan ra'yu. Abdullah bin Mas'ud tidak hanya sebatas mengagumi pendapat Umar, tetapi juga berguru dan mempelajari manhaj Umar, terutama sejak ia tinggal di Madinah dengan beberapa sahabat lainnya. Ibnu Mas'ud di kenal sebagai salah seorang sahabat yang ulet dalam memberikan fatwa-fatwa hukum dan kebanyakan dari fatwanya memiliki kesesuaian dengan fatwa yang dikemukakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Setelah tinggal di Kufah, tradisi mengeluarkan fatwa dengan mengadopsi manhaj Umar semakin ia kembangkan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Umar bin Khattab yang dikenal sebagai ahli ra'yu dari

[30] Dedi Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)hal. 275

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

kalangan sahabat, mempunyai andil yang cukup besar dalam membangun tradisi ra'yu di Irak.[31]

Ijtihad yang dilakukan para sahabat ini terus berjalan sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Terlepas dari fenomena siasat licik Mu'awiyah dalam ambisi kekuasaannya menuju tahta, namun perluasan wilayah kekuasaan Islam pada masa ini sangat menonjol, kekuasaan Islam sampai ke Aljazair, Tunisia, Maroko bahkan Spanyol.[32] Bersamaan dengan itu, distribusi hadis dari Madinah ke berbagai Negara bagian kekuasaan Islam semakin berkurang, Hal ini, selain hadits belum dikodifikasikan, juga karena alasan-alasan tehnis, seperti belum tersedianya media yang memadai seperti sekarang.[33] Pada masa ini, pola ijtihad masih seperti sebelumnya. Hanya saja pada masa ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa di bidang politik, yang sedikit banyak mempengaruhi gerakan ijtihad yang kadang-kadang sebagian mujtahid sangat subjektif dalam melakukan ijtihad. Sebagian golongan menghujat golongan lain, sebagian memusuhi golongan yang lain. Akhirnya ijma' yang merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan sebelum melakukan ijtihad, tidak dapat berjalan secara mulus. Perpecahan ini ini merupakan sebab utama yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam

[31] *Ibid.* hal. 277

[32] *Ibid.*, hal. 333

[33] *Ibid.*, hal.333

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemikiran dan memiliki pengaruh yang besar atas perbedaan dalam lapangan fiqh.

Pada masa ini, masing-masing kelompok cenderung kepada suubyektivitasnya sendiri, dalam menentukan siapa yang dapat dipercaya dari kalangan tokoh-tokoh yang berkedudukan untuk dijadikan pemimpin mereka. Akibatnya, kecenderungan keilmuwan menjadi terpusat pada para ulama fiqh dari pihak masing-masing kelompok, dan berprasangka buruk terhadap ulama fiqh dari kelompok lainnya. Hal ini diperparah dengan banyaknya para ulama yang telah berpencar di berbagai negeri. Faktor ini semakin memperlebar jurang perbedaan, karena tidak berjalan lagi system musyawarah beserta ijma'. Padahal telah diketahui umum bahwa pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab, para sahabat tidak diizinkan meninggalkan Madinah apabila tidak ada keperluan yang mendesak. Jauh sekali perbedaannya di masa pemerintahan Umar dengan masa setelah pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Umar, ijma' dapat dilakukan dengan mudah, bahkan banyak masalah khilafiah yang dapat dipecahkan bersama.[34]

Para ulama fiqh pada periode permulaan, masih menggunakan istilah-istilah yang berbeda-beda pemahaman dan penghayatannya yang tertanam di jiwa meraka. Mereka dalam menetapkan hukum masih berpegang pada kaidah yang pada gilirannya dikenal dengan mashalih mursalah, yang hanya

[34] *Ibid.,* hal. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

bertujuan menghasilkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan yang tidak tercantum hukumnya dalam nash sebagai sumber utama syari'at, serta tidak tercantum hukumnya mengenai spesifikasi dan keharusan mengambil hukumnya. Pada mulanya mereka mengambil langkah sadduz zara'i (tindakan preventif), yaitu menutup sebagian persoalan mubah, apabila hal itu akan membuka jalan bagi tindakan yang haram bagi orang yang melakukannya. Para sahabat sangat hati-hati dalam melakukan ijtihad dan memperhatikan tradisi masyarakat lokal, asalkan tidak menyalahi nash-nash syari'at dan prinsip-prinsip hukum umum. [35]

Sahabat juga masih bersandar kepada kaidah-kaidah hukum dalam pengambilan istinbath yang sekarang disebut sebagai istihsan. Para faqih kita telah banyak mewariskan peninggalan yang sangat besar manfaatnya berupa hukum-hukum fiqh sebagi hasil jtihad mereka.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, perkembangan ijtihad memasuki masa kejayaannya. Pada periode ini pertumbuhan fiqh dan perkembangannya sangat pesat.Para ulama fiqh pada periode ini mulai mengarah kepada kegiatan yang belum pernah dilakukan para pendahulunya.Karena factor lingkungan yang berbeda, maka mereka harus mencurahkan segala kemampuan dan usaha dalam mengidentifikasi jenis-jenisnya dan mereka saling berlomba dalam menonjolkan bagian-bagian nya,

[35] *Ibid.,* hal.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

sehingga segala usaha dicurahkan untuk mencocokkan, menyokong dan menampung kaidah-kaidah fiqh. Dengan demikian , hukum fiqh Islam menjadi suatu kekayaan yang berlimpah, yang diwariskan bagi generasi-generasi berikutnya, sehingga umat Islam yang datang kemudian tidak lagi perlu bersusah payah untuk menekuni persoalan-persoalan mendetail atau mencocok-cocokkan kondisinya.[36]

Ciri khas yang menonjol pada periode ini adalah semangat ijtihad yang tinggi di kalangan para ulama, sehingga berbagai pemikiran tentang ilmu pengetahuan berkembang. Perkembangan pemikiran ilmu pengetahuan ini tidak hanya dalam bidang ilmu agama, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan yang lain.[37]

Periode ini pulalah buat pertama kalinya dalam sejarah terjadi kontak anatar Islam dengan kebudayaan Barat, atau tegasnya kebudayaan Yunani klasik yang terdapat di Mesir, Suria, Mesopotania dan Persia. Didorong oleh ayat Al-Qur'an yang menganjurkan kepada umat Islam supaya menghargai kekuatan akal yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia dan didorong oleh ajaran Nabi Muhammad SAW supaya umat Islam senantiasa mencari

[36] *Ibid.* hal. 95.

[37] Beni Ahmad Saebani, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015) hal. 26

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ilmu pengetahuan, kontak dengan kebudayaan Barat itu membawa masa-masa yang gilang gemilang bagi Islam.[38]

Cendikiawan-cendikiawan Islam bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan dan filsafat yang mereka pelajari dari buku-buku Yunani, tetapi menambahkan kedalamnya hasil-hasil penyelidikan mereka yang mereka lakukan sendiri dalam lapangan ilmu pengetahuan dan hasil pemikirn mereka dalam lapangan filsafat. Dengan demikian filosof-filosof Islam sebagaimana halnya dengan filosof-filosof Yunani, bukan hanya mempunyai sifat filosof , tetapi juga memiliki sifat ahli ilmu pengetahuan. Karangan-karangan mereka bukan hanya sebatas lapangan filsafat, tetapi juga meliputi berbagai bidang disiplin ilmu yang beragam.[39]

Periode ini mencapai masa yang pantas disebut dengan masa aktivitas, masa yang memiliki superioritas dan masa kematangan dalam berfikir, masa yang miliki wawasan keilmuwan yang luas dan kajian yang bermanfaat yang mendalam dan produktif, persaingan fiqh yang tajam yang dilandasi oleh motivasi objektif, ijtihad yang mutlak, kebeasan yang bertanggung jawab, , masa yang memiliki pandangan dan menghasilkan istinbath hukum, masa di

[38]Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek jilid I,* (Jakarta:UI-Press,1985),hal.71

[39]*Ibid.,*hal.71

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mana dimodifikasikannya ilmu-ilmu Al-Qur'an, Ulumul Hadits, dan berbagai disiplin ilmu yang lain.[40]

Pada periode ini lahir 13 orang mujtahid, mazhab mereka dibukukan dan dipanuti banyak orang . Oleh Jumhur ulama mereka diakui dalam kepemimpinan dan kepakaran mereka, mereka itu adalah Sufyan bin Uyainah (198 H) di Makkah, Malik bin Anas (175 H) di Madinah, Hasan Basri (111 H) di kota Basrah, Abu Hanifah (150 H), dan Sufyan Ats-S-Tsauri (161 H) di Kufah, al-Auza'i (157 H) di kota Syam, Syafi'i (204 H) dan Laits bin Saad (175 H) di Mesir, Ishak bin Rahawaih di Nisabur, Abu Tsaur, Ahmad bin Hambal (241 H), Daud az-Zahiri (270 H) dan Ibnu Jarir (310 H) di Baghdad.[41]Perkembangan ijtihad pasca imam mazhab tersebut menurun tajam. Mujtahid terakhir yang masih mampu untuk melakukan ijtihad (istinbath) adalah Muhammad bin Jarir At-Thabari. Setelah beliau meninggal pada tahun 310 H, tidak ada lagi orang yang mampu melakukan ijtihad.Bahkan pada zaman ini, mereka membelenggu hak kebebasan menentukan pendapat.Jadilah gerakan ijtihad mati secara total.Situasi yang demikian di kenal dalam sejarah dengan masa stagnasi dan kemundurun.Masa ini bukan hanya maematikan kegiatan ijtihad, namun juga mematikan seluruh aktivitas intelektual Islam.

[40]*Op.,cit,* hal 96

[41]*Op.,cit*, hal.96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Setelah lama mengalami stagnasi , ijtihad mulai kembali menggeliat pada awal abad 15 Masehi dengan munculnya para pembaharu di dunia Islam. Isu kebangkitan Islam pada abad ke 19 Masehi, ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Hasan al-Banna, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha dan masih banyak lagi tokoh penggerak. Hanya saja pada masa ini, ijtihad dalam bentuk murni hukum belum Nampak secara jelas, tapi lebih merupakan pembahruan pemikiran keagamaan yang berusaha untuk mengembalikan semangat keislaman dalam umat Islam yang terlanjur stagnan.[42]

B. Dasar-Dasar Ijtihad

Dasar hukum untuk menggunakan akal pikiran atau ra'yu (ijtihad) dalam pengebangan Hukum Islam adalah Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً -٥٩-

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu , maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika kamu benar-benar beriman

[42]Harun Nasution, *Pembahruan Dalam Islam, Sejarah, Pemikiran dan Gerakan,* (Jakarta:Bulan Bintang, 1992), hal.56

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas mewajibkan kita untuk mentaati Allah dan Rasul dan ulil amri (yang mempunyai kekuasaan atau penguasa) dari kalangan kaum muslimin. Dengan demikian secara tidak langsung memerintahkan untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang di buat oleh penguasa melalui para mujtahid tentang hukum-hukum. Karena ulil amri itu lah yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan.[43]

Kemudian dasar menggunakan ra'yu (ijtihad) juga terdapat dalam Sunnah Rasulullah, yaitu hadits yang dirawikan oleh Imam Ahmad dari hal Mu'az bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutusnya ke Yaman. Kata Nabi SAW. Bagaimana engkau memutuskan perkara apabila diserahkan kepada engkau suatu kasus? Kata Mu'az. Aku akan memutuskan dengan kitab Allah. Kata Nabi, bagaimana jika tidak terdapat dalam Kitabullah? Kata Mu'az. Dengan Sunnah Rasulullah. Kata Nabi SAW. Kalau tidak terdapat dalam Sunnah? Kata Mu'az, Aku akan berjihad dengan pikiranku sendiri. Dan aku tidak akan bertindak keterlaluan. Lalu Rasulullah memukul-mukul dadanya sambil

[43] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,terj. Halimuddin*(Jakarta:Rineka Cipta,1995), hal.15.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

berkata: Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyetujui utusan Rasulullah dengan apa yang di ridhai oleh Rasulullah SAW.[44]

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو قَالَ فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرِي ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ[45]

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu 'Aun dari Al Harits bin Amr keponakan Al Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa sahabat Mu'adz dari penduduk Himash, dari Mu'adz, saat Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda; "Apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Aku menghukumi berdasarkan

[44] *Ibid.,* hal. 16.

[45] Sunan Imam Ahmad, hadits ke 21000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang ada dalam kitab Allah. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila didalam kitab Allah tidak ada, apa yang akan kau lakukan bila terjadi perkara yang harus kau hukumi?" Mu'adz menjawab; Dengan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "Bila tidak ada dalam sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam?" Mu'adz menjawab; Saya berijtihad dengan pendapatku, dan saya tidak mengabaikannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam menepuk dadaku dan bersabda; "Segala puji bagi Allah yang memberi pertolongan pada utusan Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam untuk sesuatu yang membuatnya ridha."

Dengan dasar ini lah, bahwa menggunakan akal atau ijtihad dalam memutuskan suatu perkara yang tidak terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dibolehkan dalam Islam. Bahkan para sahabat Nabi banyak yang melakukan ijtihad, terutama Umar Bin Khattab, yang dimasa kepemimpinan beliau, wilayah yang takluk dalam kekuasaan Islam bertambah sangat luas. Sehingga Umar Bin Khattab, dikenal sebagai sahabat yang paling piawai dan paling luas dalam penggunaaan ra'yu berkat kearifan yang tajam. Umar telah menghapuskan muallaf sebagai mustahiq, karean penyebab yang membuat mereka menerima zakat sudah hilang, setelah Allah menjadikan Islam kuat

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan tidak membutuhkan mereka.Umar juga tidak memotong tangan bagi pencuri di tahun paceklik, lantaran ada kesamaan dengan keadaan darurat.[46]

Dengan dasar-dasar ini dapat menjadi alasan yang tidak terbantahkan bahwa ijtihad dalam penerapan Hukum Islam terhadap persoalan-persoalan dan keadaan yang tidak sama dengan maksud nash dapat dilakukan.

C. Ruang Lingkup Ijtihad

Para ulama sepakat bahwa yang menjadi objek dari ijtihad adalah masalah-masalah yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau yang menerangkan masalah tersebut adalah nash yang masih zhanni. Apabila yang hendak ditetapkan hukumnya itu telah ditunjuk oleh dalil sharih yang qath'iyul wurud dan qath'iyud dalalah, maka tidak ada jalan untuk diijtihadkan. Kewajiban kita dalam hal ini adalah melaksanakan petunjuk nash. Sebab selama nash itu qath'iyul wurudh, maka kepastian dan kehadirannya dalil-dalil itu dari sisi Allah dan Rasul-Nya, bukan lagi menjadi ajang pembahasan yang membuang energi. Selama nash itu qath'iyud dalalah tidak ada tempat untuk membahas dan berijtihad tentang dalalah maknanya dan ketetapan hukumnya. Oleh karena itu , ayat-ayat mufassar yang menunjuk kepada apa yang dikehendaki secara jelas serta tidak mungkin dapat

[46]Muhammad Abdul Aziz Al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar Bin Khattab, Ensiklopedia Berbagai Persoalan Fiqh,terj. Wasmukan, Zubeir Suryadi Abdullah* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hal. 260.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ditafsirkan kepada arti yang lain, wajib diterapkan dan peristiiwa yang dikenai nash itu tidak dapat diijtihadi.[47]

Karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa ijtihad adalah mencari hukum suatu kasus yang sudah terdapat dalam nash yang qath'i, tidak dapat diterima begitu saja oleh para ulama. Dan kalau ditelusuri ijtihad ahli fiqh dari zaman ke zaman, ternyata mereka tidak memasuki lahan yang sudah diatur secara jelas oleh Al-Qur'an dan Hadits. Kalaupun Umar bin Khattab sering dianggap sebagai orang yang memasuki lahan tersebut, namun ia tidak melakukan ijtihad istinbathi, melainkan ijtihad tathbiqi. Dalam ijtihad tathbiqi dimungkinkan untuk tidak memberlakukan nash tertentu dikarenakan adanya nash lain yang menghendakinya demikian. [48]

Sehubungan dengan ijtihad terhadap teks Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkannya bersifat zhanni, di kalangan ahli ushul fiqh dikenal adanya metode ta'wil. Ta'wil dalam arti umum dikenal pula oleh para teolog dan filosofi Muslim. Melalui ta'wil itulah mereka yang disebut terakhir ini mengembangkan pemikiran dan pendapatnya. Meskipun konsep ta'wil di kalangan ahli ushul fiqh tidak seliberal ta'wil yang dilakukan oleh para teolog

[47] Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* (Bandung: Al-Ma'arif,1993), hal. 273

[48] Mardani, Ushul Fiqh,(Jakarta: RajaGrafindo Persada,2013) hal. 355

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan filosof, tetapi ternyata metode ini cukup berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah fiqh.[49]

Dari uraian ringkas di atas dapat dipahami bahwa ijtihad dalam ilmu fiqh meliputi masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, adapun jika permasalahan-permasalahan itu terdapat dalam kedua sumber tersebut, tetapi nash yang menjelaskan permasalahan tersebut termasuk kategori zhanni al-dalalah. Baik masalah tersebut termasuk kategori pertama maupun termasuk kategori yang kedua, keduanya perlu ditangani dengan cara merujuk kepada sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, kemudian baru diinterpretasikan sesuai dengan masalah yang sedang diselesaikan. Interpretasi itu dilakukan dengan memperhatikan jangkauan arti lafal atau kalimat yang terdapat di dalam teks Al-Qur'an dan Hadits.[50]

Dengan demikian secara rinci hal-hal yang menjadi ruang lingkup ijtihad itu adalah:

a. Peristiwa-peristiwa yang ditunjuk oleh nash yang zhanniyul wurud dan zhanniyud dalalah, dengan tugas seorang mujtahid dalam menghadapi dalil seperti ini adalah mengadakan penelituan dalam menafsirkannya, menta'wilkannya, mencari dalalahnya yang kuat dalam penunjukkannya kepada makna yang dikehendaki, menyelamatkannya dari adanya

[49] *Ibid.*,hal.355

[50] *Ibid.,* hal. 356

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perlawanan, menetapkan kekhususannya atau keumumannya, kemutlakannya atau kemuqayyadannya, menentukan apakah perintahnya itu menunjuk kepada wajib atau selainnya, apakah larangannya itu memberi petunjuk keharamannya atau lainnya, mengetahui maksud-maksud syar'i dalam menetapkan syari'at dan mengetahui dasar-dasar umum ditetapkannya suatu syari'at. Hingga demikian dapat menerapkan nash tersebut kepada peristiwa yang hendak diterapkan hukumnya atau tidak.[51]

b. Permasalahan yang tidak ada nashnya sama sekali. Ini dapat diijtihadkan dengan leluasa, lantaran seorang mujtahid dalam menghadapinya bertujuan hendak menetapkan hukumnya dengan perantaraan qiyas, istihsan, istishab, 'urf dan maslahat mursalah.

c. Peristiwa-peristiwa yang sudah ada nashnya yang qath'iyus subut dan qath'iyud dalalah, seperti yang sudah dijalankan oleh Umar bin Khattab. Beliau meneliti tujuan syar'i nash-nash tersebut dalam mensyari'atkan hukum. Kemudian beliau menerapkan ijtihadnya pada peristiwa yang terjadi sekalipun sudah ada nashnya yang qath'i.[52]

D. Syarat-Syarat Mujtahid

Tidak semua muslim bisa melaksanakan ijtihad. Karena untuk melakukan ijtihad sesorang harus memenuhi kualifikasi-kualifikasi

[51] *Op.,cit.* hal.374

[52] *Ibid.,*374

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tertentu.Ini penting agar hasil ijtihad yang dihasilkan merupakan produk hukum yang tidak bertentangan Hukum Islam itu sendiri.

Agar seseorang dapat melakukan ijtihad, maka harus memenuhi 4 syarat:

a. Menguasai ilmu Bahasa Arab dengan segala cabangnya. Untuk itu harus ditunjang dengan kajian dan penelaahan seluk beluk kesuteraan Arab, baik yang berbentuk prosa maupun puisi. Ia harus mampu membedakan lafazh yang khash dengan yang ‘aam, yang hakikat dengan yang majaz, yang mutasyabihat dan yang muhkam dan lain sebagainya. Hal itu adalah maklum karena yang dijadikan dasar pengambilannya adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits yang berbahasa Arab dan ia harus bisa memahamkannya sebagaimana pemahaman orang yang berbahasa Arab.

b. Mengetahui nash-nash Al-Qur’an tentang hukum-hukum syari’at yang dikandungnya, ayat-ayat hukum dan cara mengistinbathkan hukum dari padanya. Juga harus mengetahui asbabun nuzul, nasikh mansukh, ta’wil dan tafsir dari ayat-ayat yang hendak diistinbathkan. Ayat-ayat hukum itu tidak banyak. Dalam hal ini bagi seorang mujtahid, sekurang-kurangnya dapat mengumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalahnya. Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan shalat, zakat, puasa, munakahat, mu’amalah, jinayah dan lain sebagainya. Nash –nash dari Al-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits yang memberikan penafsiran dan penjelasan ayat tersebut tidak boleh dilalaikan.[53]

c. Mengetahui nash-nash Hadits. Yaitu mengetahui hukum syari'at yang di datangkan dari Hadits dan mampu mengeluarkan istinbath hukum perbuatan orang mukallaf daripadanya. Disamping itu dia harus mengetahui derajat dan nilai Hadits seperti mutawatir, ahad, shahih, hasan dan dha'if, juga harus mengetahui keadaan perawinya, mana yang tsiqah hingga dapat digunakan sebagai hujjah hadits-haditsnya dan mana yang ghairu tsiqqah untuk ditolak haditsnya. Seorang mujtahid tidak dituntut untuk mengetahui seluruh hadits, tetapi cukuplah jika ia mampu menghimpun hadits-hadits yang berkaitan dengan tema tertentu, seperti hadits-hadits yang berhubungan dengan bidang mu'amalah, ibadah, munakahat atau jinayat.[54]

d. Mengetahui *maqashid al-syari'ah*, tingkah laku dan adat kebiasaan manusia yang mengandung maslahat dan kemudharatan dan sanggup mengetahui illat hukum serta bisa menganalogikan peristiwa dengan peristiwa yang lain. Hal ini diperlukan agar ia mampu memahami permasalahan-permasalahan dan akhirnya menetapkan hukumnya sesuai dengan maqashidus syar'iyah dan kemaslahatan umum. Agar ijtihad

[53] *Ibid.,* hal.382

[54] *Ibid.,* hal.382

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

seorang mujtahid benar-benar menyentuh pada kemaslahatan, maka ia juga harus mengetahui maslahat haqiqiyah (kebaikan yang nyata) dan maslahat wahmiyah (kebaikan imajinatif) yang timbul dari keinginan nafsu. Begitu pula, ia harus mempertimbangkan keburukan dan kebaikan ,mendahulukan menolak mudharat dari mengambil maslahat, mendahulukan kemashlatan kolektif dari kemashlatan individual.[55]

e. Mengetahui *nasakh* dan *mansukh*, yaitu mengerti secara mendalam tentang seluruh ayat-ayat yang menjelaskan hukum. Termasuk dalam pengertian ini adalah harus mengetahui ayat ahkam yang khas dan yang *'aam* serta *takhsis* yang datang dari hadits. Termasuk juga mengetahui ayat yang *nasakh* dan *mansukh*. Namun mengenai keharusan seorang mujtahid untuk hafal seluruh isi Al-Qur'an, ulama berbeda pendapat. Sebagian berpendapat bahwa syarat hafal seluruh isi Al-Qur'an tidak menjadi syarat. Yang penting seorang mujtahid harus mengetahui tempat-tempat setiap ayat, terutama ayat hukum, sehingga ia dapat dengan mudah kembali ke ayat tertentu apabila dibutuhkan dan juga harus mengetahui kandungan Al-Qur'an secara global, memperhatikan tafsir dan *asbabun nuzul*. Sedangkan ulama yang mengharuskan seorang mujtahid hafal seluruh isi Al-Qur'an adalah Imam Syafi'i. Ayat-ayat ahkam dalam Al-

[55] *Ibid.,* hal.383

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Qur'an tidak banyak, karena itu seorang mujtahid sekurang-kurangnya dapat hafal ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. [56]

f. Mengerti letak ijma' dan qiyas. Syarat ini sudah disepakati oleh para ulama. Hal ini beralasan karena sangat banyak khabar mutawatir yang menunjukkan adanya ijma'. Dengan keharusan mengetahui ijma', maka dengan sendirinya juga harus mengetahui hal-hal yang khilafiah, yaitu masalah-masalah yang tidak disepakati oleh para ulama. Dengan mengetahui ijma' (kesepakatan) dan khilaf (perselisihan), seorang mujtahid dapat mampu menggunakan akal pikirannya secara bebas untuk melakukan penelitian terhadap ijma' dan khilaf yang shahih. Hal ini penting karena berhubungan dengan salah satu metode ijtihad yaitu tarjih. Mujtahid yang akan melakukan tarjih harus mengetahui ijma' dan khilaf para ulama, sehingga ia dengan bebas menentukan pendapat mana yang diambil setelah melalui penelitian yang cukup. [57]

g. Memahami qiyas. Imam Syafi'i mengatakan bahwa ijtihad adalah qiyas. Dari sini dapat digambarkan urgensi seorang mujtahid untuk mengetahui qiyas. Pengetahuan mujtahid tentang qiyas akan membawanya kepada tiga pemahaman. Yaitu pemahaman tentang seluruh nash yang menjadi dasar hukum lengkap dengan 'illatnya untuk dihubungkan dengan furu'

[56]Muhammad Abu Zahrah,*Ushul Fiqh,* terjemahan Saefullah Ma'sum, cet.II (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994,hal.568.

[57]*Ibid.,* hal.572.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(cabang), mengetahui ketentuan-ketentuan qiyas dan batas-batas yang boleh diqiyaskan serta sifat-sifat alasan (‘illat) sebagai dasar qiyas dan factor yang menghubungkannya dengan cabang memahami metode yang dipakai para ulama salaf yang shahih dalam mengetahui ‘illat-‘illat hukum dan cara-cara yang dianggap sebagai prinsip penetapan dan istinbath.[58]

E. Macam-Macam Ijtihad

Ada macam-macam ijtihad, tergantung dari segi apa dia dilihat. Namun secara umum, yang dimaksud dengan macam-macam ijtihad adalah tingkatan ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid. Dalam IlmuUshul Fiqh, macam-macam ijtihad ini dilihat dari kemampuan seorang mujtahid dalam memenuhi syarat-syarat ijtihad yang sudah ditetapkan oleh para ulama.

Macam-macam ijtihad jika dilihat dari kacamata kemampuannya dalam memenuhi syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut:

a. Ijtihad Muthlaq

Dalam bahasa Muhammad Abu Zahrah, ijtihad muthlaq disebut dengan ijtihad *mustaqil*, yaitu mujtahid yang independen atau berdiri sendiri. Untuk sampai kepada tingkatan ini, seorang mujtahid harus memenuhi semua syarat-syarat ijtihadd yang sudah ditentukan oleh para ulama. Mujtahid pada tingkatan ini mempunyai otoritas untuk mengkaji ketetapan hukum langsung dari Al-Qur’an dan Al-Hadits, tanpa tergantung pada pendapat mazhab tertentu atau imam tertentu. Mujtahid

[58] *Ibid.,* hal.573.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pada tingkatan ini juga memiliki otoritas yang penuh dalam melakukan qiyas, mengeluarkan fatwa dan menetapkan dalil istihsan. Mereka juga merumuskan metodologi ijtihad sendiri dan langsung diaplikasikan ke dalam masalah-masalah cabang (*furu'*).[59]

Pendapat-pendapat mujtahid pada tingkat ini disebarkan kepada masyarakat. Mujtahid yang sampai pada tingkat ini sangat jarang, namun Imam Mazhab yang empat adalah termasuk dalam tingkatan ini, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik Bin Anas, Imam Muhammad Bin Idris Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad Bin Hambal. Selain imam mazhab yang empat, dalam sejarah Hukum Islam ada banyak mujtahid yang sampai pada level mujtahid muthlaq, hanya saja mereka tidak terkenal dan pendapatnya tidak banyak diikuti. Imam mazhab yang empat inilah yang paling banyak diikuti pendapatnya, dan paling banyak pengikutnya.

Karena ketatnya kualifikasi dari mujtahiq tingkatan mujtahid muthlaq ini, ulama berselisih pendapat tentang apakah mujtahid muthlaq ini masih ada (terbuka).Ulama Mazhab Syafi'i, dan sebagian besar ulama Mazhab Hanafi mengatakan masih terbuka, sedang sebagian yang lain mengatakan sudah tertutup. Namun demikian ulama tidak menyatakan secara jelas apakah ijtihad dalam tingkatan ini sudah tertutup. Hal ini tercermin dari

[59] *Op.,cit,* hal. 384.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian ulama mazhab yang empat, yang tetap memberikan peluang bagi terbukanya pintu ijtihad.[60]

b. Ijtihad Muntasib

Ijtihad pada tingkatan ini adalah mereka yang mengambil atau memilih pendapat imamnya dalam hal perkara yang ushul, namun berbeda dari imamnya tentang masalah-masalah yang furu' (cabang). Namun secara umum ijtihadnya dalam bidang furu'iyah menghasilkan kesimpulan hukum yang hampir sama dengan imam mazhabnya.

Setelah periode imam mazhab sampai kepada beberapa periode setelahnya, tidak pernah kosong dari mujtahid tingkat ini, yang terikat pada sistem ijtihad namun bebas dalam masalah furu'iyah. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan di sini adalah Imam Abu Hasan Al-Karkhi yang berbeda pendapat dengan imamnya, yaitu Abu Hanifah dalam masalah kafa'ah antara suami isteri, dimana ia sama sekali tidak menganggap perlu memasukkan kafa'ah sebagai persyaratan perkawinan. Dengan demikian mujtahid pada tingkat ini memiliki otoritas penuh terhadap masalah-masalah furu'iyah namun tidak memiliki otoritas uuntuk menentukan hukum dalam masalah ushul.Metode ijtihad yang dipakainya tetap mengikuti metode ijtihad imam mazhabnya.

c. Ijtihad Mazhab

[60] *Op.,cit* hal. 385

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ijtihad pada tingkat ini adalah mereka yang mengikuti imam mazhab mereka, baik dalam masalah furu'iyah apalagi dalam masalah ushul. Peranan mereka hanya terbatas pada melakukan istinbath hukum dari masalah-masalah yang belum terdapat dalam mazhabnya. Hasil ijtihad mereka tidak sampai kepada membentuk mazhab tersendiri, mereka cukup mengikuti salah seorang imam mazhab yang telah ada dengan beberapa perbedaan, baik dalam beberapa masalah yang utama maupun dalam beberapa masalah cabang.[61] Tugas mereka adalah menerapkan alasan-alasan fiqh yang sudah digali oleh para ulama terdahulu terhadap masalah-masalah yang belum dihukumi atau ditetapkan hukumnya oleh para pendahulunya.

Meskipun mujtahid tingkatan ini tidak melakukan ijtihad terhadap masalah yang sudah terdapat dalam mazhabnya, namun mujtahid tingkatan ini bisa menetapkan hukum yang sudah ada adalam mazhabnya dalam masalah-masalah terbatas.

Peranan mujtahid dalam tingkatan ini adalah murni mengambil kaidah-kaidah yang telah dipergunakan oleh para imam pendahulunya, serta semua kaidah fiqhiyah yang bersifat umum yang telah dirumuskan dari 'illat-'illat (alasan-alasan) qiyas yang telah pula di gali dan diteliti. Lantas menggali hukum-hukum yang belum ada ketetapannya berdasarkan kaidah-kaidah tersebut. Tingkatan inilah yang melahirkan aliran-aliran

[61] *Op.,cit*, hal. 384

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqh dan meletakkan asas-asas bagi perkembangan mazhab-mazhab serta mengeluarkan hukum yang baru dari mazhab-mazhab tertentu. Mujtahid ini pula yang melakukan perbandingan-perbandingan di antara pendapat para ulama guna menilai shahih atau lemahnya suatu pendapat.[62]

d. Ijtihad Murajjih

Yang dimaksud dengan ijtihad murajjih adalah mereka yang melakukan istinbath terhadap hukum-hukum furu'iyah yang belum sempat ditetapkan oleh ulama terdahulu. Mereka mengikatkan diri dan menganut pendapat-pendapat para ulama salaf dengan mengetahui sumber-sumber hukum dan dalalah-dalalahnya. Mereka mampu menetapkan pendapat yang lebih kuat di antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam suatu mazhab dan dapat membedakan antara riwayat yang kuat dan yang lemah. Mereka melakukan tarjih atas pendapat-pendapat yang berbeda dalam satu masalah karena dipandang lebih kuat dalilnya atau karena lebih kuat kesesuaiannya dengan konteks kehidupan pada masa sekarang, atau 'illat-'illat (alasan-alasan) lain sepanjang tidak melakukan istinbath. Termasuk dalam tingkatan ini adalah menetapkan bahwa qiyas yang dipakai pendapat ini lebih shahih dengan penggunaan qiyas pada pendapat lain.[63]

[62] *Op.,cit*, hal. 384

[63] *Op.,cit,* hal. 384.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

e. Ijtihad Muqallid

Tingkat ijtihad muqallid berada di bawah semua tingkatan yang telah dijelaskan di atas. Mereka adalah para ulama yang mampu memahami kitab-kitab, tetapi tidak mampu melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat atau riwayat yang beraneka ragam karena tingkat keilmuan mereka yang belum cukup untuk mendukung untuk bisa melakukan tarjih. Golongan ini adalah golongan yang sangat besar jumlahnya. Mereka menerima apa yang ada dalam kitab-kitab namun tidak mampu mengklasifikasikan dalil-dalil, pendapat-pendapat maupun riwayat-riwayat. Mereka cukup mengatakan bahwa orang ini berpendapat seperti ini. Sikap seperti ini mempunyai ekses yang negatif terhadap perkembangan gerakan intelektual Islam.Mereka menginginkan ajaran Islam itu seperti batu, kaku dan beku.[64]Mereka mengambil pendapat yang ditemukannya tanpa memperhitungkan siapa yang berpendapat dan bobot pendapatnya dan tidak menerima pendapat yang berbeda bahkan memusuhi orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Mereka menghunuskan pedang "kafir" kepada setiap ulama yang mempunyai pendapat baru atau bertentangan dengan orang sebelumnya, meskipun pendapat baru itu dilontarkan oleh kalangan ulama besar dan guru besar yang sudah menghabiskan usianya dalam mengarungi bahtera ilmu

[64]Yusuf Al-Qaradlawi, *Anatomi Masyarakat Islam, terj.Setiawan Budi Utomo,*(Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1999),171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

agama dan memiliki karya dan reputasi dan dikenal di seluruh penjuru dunia. [65]

F. Biografi Yusuf Al-Qaradlawi

a. Asal Usul dan Kehidupannya

Yusuf Al-Qaradlawi dilahirkan pada tanggal 09 September 1926 Masehi di Desa Shafth Turab Mesir dengan nama Yusuf Abdullah Al-Qardhawi.[66] Pada tahun 1928, yang berarti bahwa usianya baru mencapai 2 tahun, Yusuf Al-Qaradlawi sudah ditinggal ayahnya menghadap Allah SWT. Karena ketidakmampuan ibunya, maka Yusuf Al-Qaradlawi diserahkan oleh ibunya kepada pamannya untuk diasuh dan dibesarkan. Maka Yusuf Al-Qaradlawi tinggal bersama pamannya yang mengasuhnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana ia mengasuh dan menyayangi anak kandungnya sendiri.[67]

Karena kasih sayang pamannya yang demikian besar, kehidupan Yusuf Al-Qaradlawi dengan putra-putri pamannya seperti kehidupan saudara kandung.Yusuf Al-Qaradlawi juga dengan ikhlas menganggap pamannya sebagaimana layaknya seorang ayah.Ia hidup dalam lingkungan yang taat

[65] *Ibid.,* 171

[66] Nasab Al-Qaradhawi merujuk pada sebuah perkampungan yang bernama al-Qardhah di Provinsi Kafru Syaikh Mesir. Lihat Akram Kassab, *Al-Manhaj ad-Dakwiyyu inda al-Qardhawi*, terj. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) hal.5

[67] Ishom Talimah, *Al-Qardhawi Faqihan*, terj. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,2001)hal.3

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

menjalankan perintah agama, karena pamannya adalah seorang pemuka agama yang shalih.

Setelah selama tiga tahun ia tinggal bersama pamannya, pada usia yang genap lima tahun, Yusuf Qadhawi mulai belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an di lembaga pendidikan yang tidak formal. Kemudian pada saat usianya genap tujuh tahun dan sudah pandai membaca dan menulis, ia mulai masuk sekolah formal di samping tetap belajar mengaji. Di sekolahnya, Yusuf Al-Qaradlawi terkenal sebaagai seorang murid yang rajin dan tekun dalam mempelajari berbagai macam disiplin ilmu.Kerajinan dan ketekunannya tidak hanya di sekolah, tetapi dalam mengaji pun demikian pula. Sehingga berkat kerajinan dan ketekunannya, pada usia10 tahun, ia sudah menghafal Al-Qur'an 30 juz dengan fasih dan sempurna tajwidnya.[68] Karena kemahirannya dalam bidang Al-Qur'an pada masa remajanya, ia digelar oleh masyarakat di sekitar kampungnya dengan panggilan Syeikh Qardhawi. Bahkan karena kefasihan dan kemahirannya dalam membaca Al-Qur'an, ia sering ditunjuk menjadi imam shalat, terlebih lagi pada shalat-shalat jahriyah, yaitu shalat yang bacaannya dikeraskan.[69]

[68]Sulaiman bin Shalih al-Khurasyi, *Al-Qardhawi fi al-Mizan*, terj. (Bogor:Pustaka Imam Asy-Syafi'I,2003) hal.7

[69]*Op.,cit* , hal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Tanda-tanda Yusuf Al-Qaradlawi akan menjadi seorang yang terkenal alim dan disegani sudah kelihatan semenjak ia masih kecil. Bahkan tanda-tanda itu makin kelihatan pada saat ia menginjak remaja.

b. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan Yusuf Al-Qaradlawi dimulai sejak ia berusia 5 tahun, tetapi pendidikan formalnya ia jalani pada saat usianya 7 tahun. Pada saat usianya 7 tahun ia masuk sekolah dasar. Setelah menamatkan sekolah dasar, Yusuf Al-Qaradlawi melanjutkan ke pesantren (ma'had) Thantha. Berkat kecerdasannya, ia menyelesaikan pendidikannya di lembaga ini dalam jangka waktu 4 tahun. Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pada tingkat menengah pada pesantren yang sama selama 5 tahun. Dari sinilah ia kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ia pilih adalah Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, di sini ia mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin. Pada tahun 1953 ia selesai dengan mendapatkan Syahadah Aliyah. Kemudian pada tahun 1957 ia melanjutkan studi di pesantren *Al-Buhuts Wa al-Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah s*ampai mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra. Selagi ia belajar di *Pesantren Al-Buhus Wa al-Dirasah al-Arabiyah al-Aliyah*, ia juga mengikuti kulia di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan mengambil bidang studi Al-Qur'an dan As-Sunnah dan

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selesai pada tahun 1960 lewat ujian yang sangat sulit. Sebab saat itu, pada angkatannya hanya Yusuf Al-Qaradlawi yang lulus.[70]

Ia kemudian melanjutkan pada Program Doktoral dengan disertasi yang berjudul *Az-Zakat wa Asaratuha fi Hali al-Masyakil al-Ijtima'iyah* (Zakat dan pengaruhnya dan solusi Problema Sosial Kemasyarakatan). Disertasi ini diuji di depan Guru Besar Al-Azhar dan lulus dengan predikat cum laude. Judul disertasinya in pada akhirnya diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul Fiqhus Zakat.Saat ini, selain disibukkan oleh kegiatan menulis buku, artikel, ceramah di media elektronik, Syeikh Yusuf Qaradlawi juga menjabat sebagai guru besar di Universitas Qatar.Jabatannya sekarang adalah Direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi.*(Al-Markaz al-Buhus Lis Sunnah was Sirath an-Nabawiyah)* di Universitas yang sama.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf Al-Qaradlawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, Yusuf Al-Qaradlawi di bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap kembali dan kembali mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Yusuf Al-Qaradlawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah

[70] *Op.,cit* hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Zamalik.Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu.Akibat kejamnya penguasa waktu itu, Yusuf Al-Qaradlawi terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Kemudian ia mendapatkan kewarganegaraan Qatar dan menetap di Doha hingga sekarang.

Yusuf Al-Qaradlawi memiliki tujuh orang anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing.

c. Karya-Karyanya

Saat ini, Yusuf Al-Qaradlawi di kenal sebagai seorang cendikiawan dan pemikir tentang masalah-masalah keislaman. Loyalitas dan otoritas beliau terhadap agama sudah tidak diragukan lagi. Kemampuan yang beliau miliki boleh di bilang angka. Untuk saat sekarang, sangat jarang orang yang memiliki pandangan luas terhadap suatu masalah dan mampu mengkaji secara mendalam tentang suatu masalah seperti beliau.

Sebagaima diakuinya sendiri, bahwa beliau adalah pengagum Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayid Sabiq. Karena itu cara berfikir maupun corak pandangannya mempunyai ciri yang hampir mirip dengan tokoh-tokoh tersebut namun independen dan moderat. Yusuf

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qaradlawi sebagaimana tercermin dari karya-karyanya, tidak ingin terjebak oleh pemikiran-pemikiran taqlid pada mazhab tertentu.

Sampai saat ini, karya-karya beliau sangat banyak, meliputi berbagai masalah kontemporer yang berkembang. Karya-karya beliau yang berisi fatwa-fatwa beliau tentang berbagai masalah yang berkembang terdapat dalam buku beliau yang berjudul *Huda al-Islam, Fatawa Mu'ashirah* (Fatawa Qardhawi, Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah) yang berisi jawaban-jawaban beliau atas pertanyaan-pertanyaan yang meliputi masalah iman, thaharah dan shalat, puasa zakat dan sedekah, pernikahan, wanita dan berbagai permasalahan lainnya. Karya beliau di bidang politik di antaranya, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam, Makanatuha, Mu'allimuha, Thabi'atuha, Mauqifuha min ad-Dimaqratiyah wa at-Ta'addudiyah wa al-Mar'ah wa Ghairu al-Muslimin*, (Fiqh Negara, Ijtihad Baru Seputar Sistem Demokrasi, Multi Partai, Keterlibatan Wanita di Dewan Perwakilan dan Partisipasi dalam Pemerintahan Sekuler) yang berisi berbagai masalah politik, konsep Negara dan kedudukan wanita dalam pemerintahan. Di antara karya beliau di bidang masyarakat dan social adalah *Al-Islam Khadharatul Ghad* (Islam Peradaban Masa Depan) yang berisi kritikan-kritikan beliau terhadap system nilai peradaban sekuler (Barat) dan mengemukakan contoh-contoh kelemahannya sekaligus menampilkan solusi Islam atas permasalahan kemanusiaan tersebut. Kemudian Malamih al-Mujtama' al-Muslim Alladzi Nasyudduhu

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Anatomi Masyarakat Islam) yang berisi gagasan beliau tentang bagaimana membangun sebuah komunitas (jamaah) yang selalu dihiasi oleh nilai-nilai Islam, baik dari segi aqidah, pemikiran, perekonomian, seni budaya dan lain-lain.

Karya Yusuf Al-Qaradlawi di bidang yang lain diantaranya, Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibath wa al-Infirath (Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Macam Penyimpangan), merupakan karya beliau yang berisi pemikiran-pemikiran beliau tentang formulasi dan tata cara serta urgensi ijtihad pada saat ini, kemudian Fiqh al-Ikhtilaf, yang mengandung tata cara berbeda pendapat dan sisi mana saja yang boleh dimasuki dan tidak dimasuki.

Jika di ringkas, karya-karya Yusuf Al-Qaradlawi tersebut adalah:[71]

a. Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*
2. *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*
3. *Syari'at al-IslamShalihah li al-Tatbiq fi kulli makan wa zaman*
4. *Al-Ijtihad fi al-Syari'at al-Islamiyah*
5. *Madkhal li Dirasati al-Syari'at al-Islamiyah*
6. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*
7. *Taisir al-Fiqh al-Muslimat al-Mu'ashir*
8. *Al-Fatawa baina al-Indibath wa Tasayyub*

[71]Sulaiman, *Op.,cit*, hal.10-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. *Al-Fiqhu al-Islam baina al-Ashlah wa al-Tajdid*
10. *Al-Ijtiha al-Muashir baina al-Indibath wa al-Infirath*
11. *Al-Dhawabith al-Syariat li Binna al-Masajid*
12. *Fiqh al-Aulawiyat*
13. *Fiqh al-Shiyam*
14. *Al-Sunnah wa al-Bid'ah*
15. *Fiqh al-Lahwi wa at-Tarwih*
16. *Fiqh al-Maqashid*

b. Bidang ekonomi Islam

1. *Fiqh al-Zakat*
2. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Ajalaha al-Islam*
3. *Bai'a al-Murabahah li al-Amir bi al-Syira*
4. *Fawaid al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram*
5. *Daur al-Qiyam wa al-Aihlaq fi al-Iqtishad al-Islam*

c. Bidang Ulumul Qur'an dan Sunnah

1. *Ash-Shabr wa al-'Ilm fi Al-Qur'an al-Karim*
2. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Qur'an al-'Azhim*
3. *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*
4. *Tafsir Surat al-Ra'd*
5. *Al-Madkhal li Dirasati al-Sunnah al-Nabawiyah*
6. *Al-Muntaqa fi al-Targhib wa al-Tarhib*
7. *Al-Sunnah Mashdar li al-Ma'rifat wa al-Hadharat*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. *Nahwa al-Mausu'at li al-Hadit al-Nabawi*
9. *Quthu Daniayh min al-Kitab wa al-Sunnah*
10. *Al-'Aql wa al-Ilmi fi Al-Qur'an al-Karim*

d. Bidang aqidah

1. *Al-Iman wa al-Hayat*
2. *Mauqif al-Islam min Kufr al-Yahud wa al-Nashara*
3. *Al-Iman bi al-Qadr*
4. *Wujudullah*
5. *Haqiqat al-Tauhid*

e. Bidang akhlak

1. *Al-Hayat al-Rabbaniyyah wa al-'Ilm*
2. *An-Niat wa al-Ikhklash*
3. *At Taubat ila Allah*
4. *Al-Tawakkul*

f. Bidang dakwah dan tarbiyah

1. *Tsaqafat al-Da'iyah*
2. *At Tarbiyat al-Islamiyah wa Madrasatu Hasan al-Banna*
3. *Al-Ikhwan al-Muslimin 70 'Aman fi al-Da'wah wa al-Tarbiyah*
4. *Ar Rasul wa al-'Ilm*
5. *Risalat al-Azhar baina al-Ams al-Yaum wa al-Ghad*
6. *Al-Waqt fi Hayat al-Muslim*

g. Bidang gerakan dan kebangkitan Islam

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *As-Shahwah al-Islamiyah baina al-Juhud wa al-Taharruf*
2. *Al-Shahwah al-Islamiyah wa Humum al-Wathan al-'Arab al-Islam*
3. *Al-Shahwah al-Islamiyah baina al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmum*
4. *Min Ajli Shahwah Rasyid al-Tujaddid al-Din wa Tanhad al-Dunya*
5. *Aina al-Khalal*
6. *Aulawiyat al-Harakat al-Islamyah fi al-Marhalat al-Qadimah*
7. *Al-Islam wa al-'Amaliyat Wajhan bi Wajhin*
8. *Al-Tsaqafat al-Arabiyah al-Islamiyah baina al-Ashlah wa al-Mu'asharah*
9. *Malamih al-Mujtama fi al-Mujtama al-Islam*
10. *10 Al-Ummat al-Islamiyat Haqiqat la Wahm*
11. *Zhahirat al-Ghuluw fi al-Tafkir*
12. *Al-Hulul al-Mustauridah wa Kaifa Janat 'ala Ummatina*
13. *Al-Hil al-Islam Faridhat wa Dharurat*
14. *Bayyin al-Hil al-Islam wa Syubuhat al-'Ilmaniyyin wa al-Mutagharribin*
15. *Dars al-Nakhbat al-Tsaniyah*
16. *Jail al-Nashr al-Mansyud*
17. *Al-Nas wa al-Haq*
18. *Ummatuna Baina al-Qarnain*
19. *Al-Islam wa al-Fan*

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20. *Ad-Din fi 'Ashr al-'Ilm*
21. *Jarimat al-Riddah wa 'Uqubat al-Murtad fi Dhau' Al-Qur'an wa al-Sunnah*
22. *A-'Aqaliyat al-Diniyah wa al-Hil al-Islam*
23. *Al-Mubasysyirat bi Intishar al-Islamiyah*
24. *Al-Mustaqbal al-Ushuliyah al-Islamiyah*
25. *Al-Quds Qadhiyat kulli al-Muslim*
26. *Al-Muslimun wa al-'Awlamah*

h. Bidang penyatuan pemikiran dan politik Islam

1. *Syumul al-Islam*
2. *Al-Marji'iyat al-'Ulya fi al-Islam li Al-Qur'an wa al-Sunnah*
3. *Mauqif al-Islam min al-Ilham wa al-Kasyf wa al-Ru'a wa min al-Tamaim al-Kahanah wa al-Ruqa*
4. *Al-Siyasah al-Syari'at fi Dhau' al-Nushus al-Syari'at wa Maqashidina*
5. *Al-Din wa al-Siyasah*
6. *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam*

i. Bidang pengetahuan Islam umum

1. *Al-Ibadat fi al-Islam*
2. *Al-Khashais al-'Ammah li al-Islam*
3. *Madkhal li Ma'rifat al-Islam*
4. *Al-Islam Hadharat al-Ghad*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Al-Liqat wa al-Muhawwarat hawla al-Qadhaya al-Islam al-'Ashr*
6. *Tsaqafatuna baina al-Infitah wa al-Inghilaq*

j. Tentang perempuan

1. *An-Niqab li al-Ma'at fi al-Hayat al-Islami*
2. *Markaz al-Mar'at fi al-Hayat al-Islam*
3. *Fatwa li al-Mar'at al-Muslimat*
4. *Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslima*t

k. Tentang tokoh-tokoh Muslim

1. *Al-Imam al-Ghazali baina Madinihi wa Naqidihi*
2. *Al-Syaikh al-Ghazali Kama 'Araftuhu : Rihlat Nishf Qam*
3. *Nisaa Mu'minat*
4. *Al-Imam al-Juwaaini Imam Haramain*
5. *Umar bin Abdul Aziz Khamis al-Khulafa al-Rasyidin*

l. Bidang sastra

1. *Nafahat wa Lafahat*
2. *Al-Muslimu Qadimun*
3. *Yusuf al-Shiddiq*
4. *'Alim wa Thaghiyat*

Karya-karya beliau tersebut, sebagian besar telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Di samping itu, masih banyak karya-karya beliau yang lain yang meliputi berbagai bidang. Pemikiran-pemikiran beliau banyak diminati oleh pemerhati masalah keislaman.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pendapat Ulama Tentang Yusuf Al-Qaradlawi

Beberapa pendapat para ulama tentang sosok Yusuf Al-Qaradlawi dapat penulis sajikan sebagai berikut:

1. Syaikh Abdullah bin Baih (Dosen Universitas Abdul Aziz Saudi)

   "Sesungguhnya Allamah Yusuf al-Qardhawi adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian, karena ia adalah seorang 'alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera.Ia adalah seorang da'i yang sangat berpengaruh. Seorang Murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan.Ia sebarkan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang professional."

2. Syaikh Muhammad al-Ghazali (Da'i dan ulama besar asal Mesir yang pernah menjadi guru Yusuf Al-Qaradlawi)

   "Al-Qardhawi adalah salah seorang imam kaum Muslimin zaman ini, yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar. Saya gurunya, tetapi ia ustadz ku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku."

3. Imam Abu Hasan An-Nadwi (Ulama terkenal asal India)

   "Al-Qardhawi adalah seorang alim yang sangat dalam ilmunya, sekaligus sebagai pendidik kelas dunia"

4. Muhammad Nashiruddin Albany (Ahli hadits terkemuka abad 20)

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

"Saya diminta (al-Qardhawi) untuk meneliti riwayat hadits serta menjelaskan keshahihan dan kedha'ifan hadits yang terdapat dalam bukunya (Halal wal Haram). Hal itu menunjukkan ia mimiliki akhlaq yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semuanya secara langsung . Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan , ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadits atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya."

5. Al 'Allamah Musthafa Zarqa (Ahli fiqh asal Suriah)

   "Al-Qardhawi adalah hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum Muslimin."

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.